

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

”Indonesia adalah Negara yang berdasarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 sebagai Negara hukum, maka untuk menjalankan suatu Negara dan perlindungan hak asasi harus berdasarkan hukum”.<sup>1</sup> Sebagai Negara hukum tentunya negara Indonesia mempunyai sistem hukum sendiri untuk mengatur negara beserta rakyatnya.

Negara Indonesia sebagai bekas jajahan dari Negara Belanda, yang tentunya mempengaruhi sistem hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam sistem hukum pidana, “Negara Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental, berawal dari Negara Perancis pertama kali mengadopsinya yang disebut *The French Napoleonic Code* (Code Civil tahun 1804)”,<sup>2</sup> yang kemudian mempengaruhi sistem hukum Negara Belanda yang pada saat itu sebagai negara jajahan Perancis.

Hukum Positif Indonesia salah satunya mengatur mengenai Hukum Pidana, baik yang hukum pidana umum maupun hukum pidana khusus. Tindak Pidana narkoba merupakan tindak pidana khusus, tetapi perumusannya sejalan dengan hukum pidana umum, yaitu ketentuan Pasal 10 KUHP berupa pidana mati, pidana penjara, denda, dan kurungan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Monang Siahaan, “*Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*”, Grasindo, Jakarta, 2016, h.1,

<sup>2</sup> *Ibid*, h.191.

<sup>3</sup> AR. Sujono dan Bony Daniel, “*Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*”, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013, h. 213.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan :

“narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”.

Narkotika adalah masalah yang sangat serius dan memerlukan penanganan lebih lanjut, disatu sisi juga para mafia narkotika sudah memiliki kemampuan dan jaringan yang cukup dalam kejahatan dengan mempersenjatai diri menggunakan senjata api yang sejatinya juga dimiliki oleh aparat penegak hukum. Para penjahat narkotika melindungi dirinya dengan membekali diri dalam rangka antisipasi dari penyergap kepolisian untuk menanggulangi kejahatan narkotika itu sendiri.

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu tindak pidana yang sangat berbahaya karena dapat merusak generasi muda penerus bangsa secara fisik, karakter, sosial, serta keamanan dan ketertiban masyarakat bagi penyalahgunanya. Narkotika sendiri bukanlah zat yang asing lagi. Narkotika merupakan salah satu obat yang diperlukan dalam dunia pengobatan, demikian juga dalam bidang penelitian untuk tujuan pendidikan, pengembangan ilmu dan penerapannya.<sup>4</sup> Dalam tujuannya sebagai pengobatan, penelitian dan pengembangan ilmu, maka ketersediaannya perlu dijamin dengan pengawasan yang ketat supaya tidak terjadi penyalahgunaan narkotika dimana pada saat ini menjadi masalah besar pada setiap negara di dunia. Indonesia salah satu negara yang pada era globalisasi saat ini

---

<sup>4</sup> Andi Hamzah, “*Hukum Acara Pidana Indonesia*”, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2000, h. 176.

menganggap bahwa sedang dalam darurat narkoba dan mengutamakan pemberantasan peredaran gelap narkoba sebagai prioritas utama dalam penegakan hukumnya.

Zat atau obat tersebut apabila digunakan secara berkali-kali dapat membuat seseorang menjadi ketergantungan. Ketergantungan ini bisa ringan dan bisa berat. Berat ringannya ketergantungan ini diukur dengan kenyataan sampai beberapa jauh ia bisa melepaskan diri dari penggunaan itu.<sup>5</sup> Oleh karena itu penyalahgunaan narkoba sangat berbahaya dampaknya, sehingga harus dilakukan penanggulangan yang serius.

Ancaman bahaya narkoba dan psikotropika di Indonesia saat ini semakin memprihatinkan. Karena para pemakai narkoba dan psikotropika bukan saja orang yang sering melancong ke luar negeri ataupun yang sering keluar masuk tempat hiburan malam, akan tetapi juga para pejabat, selebritis, olahragawan, pelajar dan mahasiswa terlebih lagi pada akhir-akhir ini para ibu-ibu rumah tangga dan anak-anak yang tergolong masih remaja.

Dan lebih parahnya lagi banyak aparat Kepolisian yang sudah memakai narkoba dan psikotropika, yang seharusnya menangkap dan memerangi peredaran narkoba dan psikotropika. Untuk itu telah lama dirintis kerja sama internasional untuk memberantas narkoba dan psikotropika tapi tampaknya tak mudah melakukannya, bisnis narkoba dan psikotropika merupakan lahan yang menggiurkan bahkan mengalahkan reputasi bisnis yang lain.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

Penyalahgunaan narkoba masih menjadi masalah kronis yang menimpa Indonesia, kasus peredaran sabu dan banyak tertangkapnya bandar-bandar narkoba internasional dalam beberapa tahun terakhir menjadi bukti bahwa Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat narkoba. Pemerintah Indonesia mengedepankan peran Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam rangka mencegah dan memberantas peredaran Narkoba di Indonesia.<sup>6</sup> Penyalahgunaan narkoba bisa berbahaya, yang pada akhirnya merusak sistem saraf. Jika kecenderungan ini terus berlanjut akan merugikan diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan negara.<sup>7</sup>

Dalam melaksanakan tugasnya BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan juga prekursor narkoba. Terhadap upaya penyelidikan dan penyidikan anggota BNN dalam menangkap seseorang yang diduga sebagai penyalahguna narkoba wajib mengumpulkan alat bukti yang cukup. Salah satu cara untuk membuktikan seseorang mengkonsumsi narkoba atau tidak yang juga merupakan kewenangan dari BNN, ialah, dengan melakukan tes urine.

Didalam pada Pasal 75 huruf l Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa : “Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang untuk melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya.” Tes urine merupakan

---

<sup>6</sup> Bayu Puji Hariyanto, “Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia”, Jurnal Daulat Hukum Volume 1 (1), Published Master Of Law, Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung, Semarang 2018, h. 201.

<sup>7</sup> Dudu Wawan Setiawan, Bambang Tri Bawono, “Disparitas Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkoba Kajian pada Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 3/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Dps. berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps” Jurnal Daulat Hukum Volume 2 (4), Published Master Of Law, Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung, Semarang, , 2019, h. 580.

tindakan yang sering dilakukan oleh penyidik karena hasilnya bisa diketahui dalam kurun waktu yang cukup singkat dan efektif.

Dalam kegiatan penyidikan, BNN dan Kepolisian sering melakukan razia pada sejumlah tempat hiburan dan tempat lainnya untuk menjaring penyalahguna narkotika. Pada penjelasan Pasal 75 huruf l Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dilakukan untuk membuktikan ada tidaknya narkotika didalam tubuh satu orang atau beberapa orang, dan tes asam *dioksiribonukleat* (DNA) untuk mengidentifikasi korban, pecandu dan tersangka.

Sampel urine yang diperoleh penyidik BNN selanjutnya diperiksa di Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Uji Narkoba BNN yang diatur dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Permintaan Pemeriksaan Dan Pengujian Laboratoris.<sup>8</sup>

Urine merupakan salah satu spesimen biologi yang dapat diuji di laboratorium dan harus memenuhi persyaratan yang tertuang dalam Pasal 15 Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Permintaan Pemeriksaan Dan Pengujian Laboratoris menyebutkan :

Permintaan pemeriksaan urine harus memenuhi persyaratan teknis antara lain:

- a. barang bukti urine diambil paling sedikit 25 (dua puluh lima) ml, dimasukkan ke dalam wadah yang tidak mudah pecah dan ditutup, dan dikirimkan ke laboratorium pada kesempatan pertama dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam;
- b. apabila tidak memungkinkan dilakukan pengujian dalam 24 (dua puluh empat) jam, barang bukti urine langsung disimpan dalam pendingin (dibekukan);

---

<sup>8</sup> Ilman Hadi, “*kekuatan pembuktian tes urine dalam perkara narkotika*”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kekuatan-pembuktian-tes-urine-dalam-perkara-narkotika-lt505cf66e1932d/>, Online diakses pada 6 Desember 2024 pukul 14.57.

- c. sedapat mungkin dilakukan pengujian urine pendahuluan (screening test) sebelum dikirimkan ke Laboratorium BNN;
- d. barang bukti dikemas dalam wadah, dibungkus, diikat, dilak, disegel dan diberi label; dan
- e. selama dalam pengiriman, barang bukti urine yang telah ditempatkan dalam wadah, dimasukkan ke dalam kotak pendingin.

Dalam hal seseorang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba penyidik BNN berwenang untuk menangkap dan menahan seseorang tersebut. Penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh penyidik BNN merupakan bentuk dari upaya paksa. Bentuk-bentuk upaya paksa antara lain penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat dan pemanggilan.

Tersangka yang menyalahgunakan narkoba bagi diri sendiri dapat dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyebutkan :

Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkoba Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkoba Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Konsep penyalahguna ialah bilamana pembuktian dari pada seorang yang diduga tersebut positif mengandung zat narkoba didalam tubuhnya. Dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang diduga menyalahgunakan Narkoba hanya dapat diputuskan oleh hakim melalui proses hukum acara pidana yang diatur dalam KUHAP. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sudah diatur tentang sanksi pidana yang akan diberikan kepada yang melanggarnya. Sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana sebenarnya

cukup berat, di samping dikenakan pidana penjara dan pidana denda, juga yang paling utama adalah dikenakannya batasan minimum dan maksimum ancaman pidana, baik pidana penjara maupun pidana denda serta adanya ancaman pidana mati menunjukkan beratnya sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika ini.

Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan zat atau bahan pembuat narkotika, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (duapuluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, denda, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika.

Ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa pidana yang dapat dijatuhkan berupa :

- 1) Pidana mati;
- 2) Pidana penjara;
- 3) Pidana kurungan;
- 4) Pidana denda;
- 5) Pidana juga dapat dijatuhkan pada korporasi yakni berupa pencabutan izin usaha; dan/atau. pencabutan status badan hukum; dan
- 6) Rehabilitasi Medis dan Sosial.

Hukuman bagi orang yang terbukti positif pada urinenya mengandung narkotika saat razia belum dapat dikatakan pasti bersalah. Hal ini karena adanya prinsip asas praduga tak bersalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: “Setiap orang yang

disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Hukuman terhadap seseorang yang diduga menyalahgunakan narkotika hanya dapat diputuskan oleh hakim melalui proses hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHP”). Untuk dapat memutus bersalah, hakim harus mendasarkan pada dua alat bukti yang sah sehingga ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.<sup>9</sup>

Dalam hukum acara pidana di Indonesia, alat bukti yang sah ialah sebagaimana diatur di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu : a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk, dan e. keterangan terdakwa. Hasil positif dari tes urine yang dituangkan dalam bentuk berita acara pengujian termasuk alat bukti surat. Berita acara pengujian masih membutuhkan alat bukti lain untuk dapat menjerat ketentuan tindak pidana narkotika pada tersangka.

Seseorang yang hasil tes urinenya positif mengandung zat narkotika, maka dapat diduga orang tersebut melakukan peyalahgunaan narkotika. Tidak sedikit orang yang diketahui hasil tes urinenya positif mengandung zat narkotika. Sebagai contoh kasus perkara Nomor : 128/Pid.Sus/2018/PN Kka, yang bermula saat Polres Kolaka Utara mendapatkan kunjungan Propam Polda Sulawesi Tenggara untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan kendaraan dan pemeriksaan perorangan serta pemeriksaan urine bagi anggota Kepolisian Polres Kolaka Utara yang

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

menggunakan narkoba kemudian pada saat pengambilan urine terhadap terdakwa (Eko Raharja Atti Alias Eko) dan dites dengan menggunakan alat testkit merk monotest dan hasil urine terdakwa positif zat *methamphetamine* dan *amphetamine*.

Mengenai penangkapan yang dilakukan terhadap penyalahguna narkoba dengan hanya hasil positif tes urine sebagai bukti permulaan masih menjadi permasalahan dimasyarakat. Setelah didapati hasil tes urine yang positif penyidik akan membawa seseorang tersebut untuk dilakukan pemeriksaan yang kemudian dibuatkan berita acara (Berita Acara Pemeriksaan atau BAP). Namun yang menjadi permasalahan adalah dalam pengungkapan suatu kasus ternyata tidak ada bukti lain dan hanya dapat dilakukan tes urin saja.

Dalam hal ini patut dipertanyakan efektifitas alat bukti tes urin dalam pengungkapan kasus narkoba, apakah dapat berdiri sendiri atau harus diikuti dengan alat bukti yang lain. Hal ini sangat penting karena berhubungan langsung dengan upaya penegakan hukum, mulai dari penyidikan, penuntutan, dan pasti akan mempengaruhi putusan hakim pengadilan.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat suatu judul penelitian “kekuatan hukum hasil tes urine sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 75 huruf l Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diuraikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah penyidik BNN dapat menetapkan tersangka pada penyalahgunaan Narkoba berdasarkan hasil test urine berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ?
2. Bagaimana hasil test urine dapat dijadikan alat bukti dalam penetapan tersangka penyalahgunaan Narkoba ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kewenangan penyidik BNN dapat menetapkan tersangka pada penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil test urine.
2. Untuk mengetahui hasil test urine dapat dijadikan alat bukti dalam penetapan tersangka.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu hukum terutama dalam memahami kewenangan penyidik Badan Narkotika Nasional untuk menetapkan tersangka berdasarkan hasil tes urine.

2. Secara Praktek

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau referensi bagi

praktisi untuk penegakan hukum dan membuat argumentasi hukum dalam penanganan suatu kasus khususnya klasifikasi hasil tes urine sebagai alat bukti.

## 1.5 Tinjauan Pustaka

Pada bagian ini akan dikemukakan landasan konseptual, yuridis, serta teoritis guna untuk mempermudah dan memahami pokok penelitian serta mengemukakan tentang penelitian yang telah dibahas sebelumnya yang mempunyai relevansi atau kesamaan dengan penelitian ini.

### 1.5.1 Landasan Konseptual

Tindak pidana penyalahgunaan narkoba secara *etimologis* penyalahgunaan dalam bahasa asing disebut dengan *abuse* yaitu memakai hak miliknya yang bukan pada tempatnya atau bisa juga dikatakan mempergunakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fungsinya.<sup>10</sup>

Menurut Pasal 1 angka 13 dan 15 Bab I Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan :

- a. Pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunaan narkoba dan dalam keadaan yang ketergantungan pada narkoba baik secara fisik maupun psikis; dan
- b. Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.

Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu tindakan kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat disekitar secara sosial maka dengan pendekatan teoritis,

---

<sup>10</sup> Admin, “Obat Psikoaktif”, [https://id.wikipedia.org/wiki/Narkoba#Motif\\_penyalahgunaan](https://id.wikipedia.org/wiki/Narkoba#Motif_penyalahgunaan), Online, Diakses pada 06 Desember 2024 pukul 13.00.

penyebab penyalahgunaan narkoba adalah merupakan delik materil sedangkan perbuatannya untuk dituntut pertanggungjawaban pelaku merupakan delik formil.

Tindak Pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa peristiwa yang kongkret dalam lapangan hukum pidana. Tindak Pidana juga sering mempergunakan istilah delik.<sup>11</sup>

Andi Hamzah dalam bukunya Asas Asas Hukum Pidana memberikan definisi mengenai delik yakni Delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang undang (Pidana).<sup>12</sup>

Sedangkan Menurut Amir Ilyas tindak pidana adalah setiap perbuatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut: “a. Perbuatan tersebut dilarang oleh undang undang ( mencocoki rumusan delik) b. Memiliki sifat melawan hukum dan c. Tidak ada alasan pembenar”.<sup>13</sup>

Tindak Pidana juga diartikan sebagai suatu dasar pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang pada perbuatan yang telah dilakukannya tapi sebelum itu, mengenai dilarang atau diancamnya suatu perbuatan yang digolongkan dalam perbuatan pidananya sendiri harus berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) yaitu asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan

---

<sup>11</sup> Amir ilyas, “Asas Asas Hukum Pidana”. Rangkang Education dan PuKAP-Indonesia. Yogyakarta, 2012, h. 18.

<sup>12</sup>Andi Hamzah, “Asas-Asas Hukum Pidana”. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004, h. 72.

<sup>13</sup> Amir Ilyas *Op,Cit*, h. 28.

pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan yang sering juga disebut dengan *Nullum delictum nullapoena sine praevia lege*.

### 1.5.2 Landasan Yuridis

Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semesintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam undang undang no 35 tahun 2009”.

Berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perbedaan mendasar yaitu terkait batas waktu penangkapan yang dimiliki oleh Penyidik BNN menggunakan dasar penyidikan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa batas waktu penangkapan tindak pidana narotika adalah 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam dan dapat diperpanjang paling lama 3x24 jam. Sedangkan Penyidik Polri menggunakan dasar Pasal 19 ayat (1) KUHAP dalam hal batas waktu penangkapan tersangka yaitu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Didalam pada Pasal 75 huruf l Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa : “Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang untuk melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya.” Tes urine merupakan tindakan yang sering dilakukan oleh penyidik karena hasilnya bisa diketahui dalam kurun waktu yang cukup singkat dan efektif.

Dalam hukum acara pidana di Indonesia, alat bukti yang sah ialah sebagaimana diatur di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu : a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk, dan e. keterangan terdakwa. Hasil positif dari tes urine yang dituangkan dalam bentuk berita acara pengujian termasuk alat bukti surat. Berita acara pengujian masih membutuhkan alat bukti lain untuk dapat menjerat ketentuan tindak pidana narkoba pada tersangka.

Ketentuan Pasal 15 Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Permintaan Pemeriksaan Dan Pengujian Laboratoris menyebutkan :

Permintaan pemeriksaan urine harus memenuhi persyaratan teknis antara lain:

- a. barang bukti urine diambil paling sedikit 25 (dua puluh lima) ml, dimasukkan ke dalam wadah yang tidak mudah pecah dan ditutup, dan dikirimkan ke laboratorium pada kesempatan pertama dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam;
- b. apabila tidak memungkinkan dilakukan pengujian dalam 24 (dua puluh empat) jam, barang bukti urine langsung disimpan dalam pendingin (dibekukan);
- c. sedapat mungkin dilakukan pengujian urine pendahuluan (screening test) sebelum dikirimkan ke Laboratorium BNN;
- d. barang bukti dikemas dalam wadah, dibungkus, diikat, dilak, disegel dan diberi label; dan
- e. selama dalam pengiriman, barang bukti urine yang telah ditempatkan dalam wadah, dimasukkan ke dalam kotak pendingin.

### 1.5.3 Landasan Teori

Teori tentang pidana dibagi dalam 2 (dua) kelompok teori, yaitu teori *absolut* dan teori *relatif*.<sup>14</sup> Jadi pada umumnya teori pidana itu dibagi ke dalam beberapa kelompok yaitu:

---

<sup>14</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arif, “*Teori dan Kebijakan Pidana*”, Cet.IV, Alumni, Bandung, 2010, h. 11.

### a. Teori Absolut/Retribusi/Pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena :<sup>15</sup>

Orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenarannya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti dikemukakan oleh Johaness Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedang pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terletak pada pendapat Imanuel Kant dalam bukunya *Filosofy of Law*.

Bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat. Tapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Setiap orang seharusnya menerima ganjaran seperti perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat. Itu sebabnya teori ini disebut teori pembalasan.

Ada beberapa ciri dari teori *retributif* sebagaimana yang diungkapkan oleh Karl O Christiansen, yaitu:<sup>16</sup>

1. Tujuan pidana semata mata untuk pembalasan;
2. Pembalasan merupakan tujuan utama, tanpa mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya kesejahteraan rakyat;
3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat bagi adanya pidana;
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pembuat; dan
5. Pidana melihat kebelakang yang merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

### b. Teori Relatif

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid*, h.17.

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relative bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi mewujudkan ketertiban didalam masyarakat. Bahwa tujuan pokok dari pembedanaan yaitu:<sup>17</sup>

1. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat;
2. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan;
3. Untuk memperbaiki si penjahat;
4. Untuk membinasakan si penjahat; dan
5. Untuk mencegah kejahatan.

Tentang teori relative ini Muladi dan Barda Nawawi Arif menjelaskan bahwa: Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (utilitarian). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah “terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan)”.<sup>18</sup>

### c. Teori Gabungan (*Integratif*)

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori absolut dan relatif sebagai dasar pembedanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu:<sup>19</sup>,

---

<sup>17</sup> Joko Sriwido, “*Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktek*”, Kepel Press, Yogyakarta, 2019, h. 77.

<sup>18</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Op.Cit*, h. 16.

<sup>19</sup> Joko Sriwido, *Op.Cit*, h. 84.

1. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
2. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Teori integratif dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:<sup>20</sup>

1. Teori integratif yang menitikberatkan pembalasan, akan tetapi tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat.
2. Teori integratif yang menitikberatkan kepada pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi tidak boleh lebih berat dari suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh narapidana.
3. Teori integratif yang menganggap harus ada keseimbangan antara kedua hal diatas.

#### **d. Teori Treatment**

Teori treatment, mengemukakan bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Teori ini memiliki keistimewaan dari segi proses resosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat agar dapat berintegrasi lagi kedalam masyarakat. Menurut Albert Camus, pelaku kejahatan tetap *human offender*, namun demikian sebagai manusia, seorang pelaku kejahatan tetap bebas pula mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Oleh karena itu, pengenaan sanksi harus mendidik pula, dalam hal ini seorang pelaku kejahatan membutuhkan sanksi yang bersifat treatment.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Leden Marpaung, "Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana", Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 24.

<sup>21</sup> Adami Chazawi, "Pelajaran Hukum Pidana I", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, h. 162-163.

#### 1.5.4 Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penulis merangkum sejumlah penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang penulis kaji, yaitu:

1. Nadia Febriani, dengan judul penelitian “Penggunaan Saksi Mahkota (*Kroongetuige*) dalam Pembuktian di Persidangan Terhadap Tindak Pidana Narkotika” Berdasarkan isi tulisan yang disimpulkan bahwa : penggunaan saksi mahkota (*kroongetuige*) dalam pembuktian di persidangan terhadap tindak pidana narkotika diterapkan untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materil dalam perkara penyertaan, dan berkas perkara telah dipisah, serta terdapat kekurangan alat bukti keterangan saksi yang mengetahui secara terperinci tindak pidana yang dilakukan bersama-sama dan penggunaan saksi mahkota tergantung dari kebijakan hakim.<sup>22</sup>

Perbedaan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu:

Penelitian ini terfokuskan terhadap pembuktian dan kedudukan saksi mahkota (*kroongetuige*) dalam muka persidangan, sedangkan penulis membahas terkait dasar penggunaan hasil pemeriksaan urine untuk menjadikan seseorang sebagai tersangka.

2. Penelitian yang kedua dilakukan oleh Yudi Kiswanto Syarif berjudul “Hasil Tes Urine Dalam Pembuktian tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan oleh oknum anggota Kepolisian”. Berdasarkan isi tulisan yang disimpulkan bahwa : Peranan Hasil Tes Urine Dalam Pembuktian Tindak Pidana Narkotika

---

<sup>22</sup> Nadia Febriani, “*Penggunaan Saksi Mahkota (Kroongetuige) dalam Pembuktian di Persidangan Terhadap Tindak Pidana Narkotika*”, Skripsi Universitas Jambi, Jambi, 2020, h. 75.

sangat penting dalam pembuktian khususnya bagi pengguna. Seseorang yang pada sampel urinenya dinyatakan positif mengandung narkoba berarti memiliki indikasi kuat sebagai penyalah guna narkoba. Karena dengan proses inilah seseorang pengguna dapat diproses karena dia telah memakai narkoba dan dapat dijadikan bukti yang kuat untuk diproses dipengadilan dan dijadikan sebagai pelaku tindak pidana narkoba dengan hukum yang berlaku.<sup>23</sup>

Perbedaan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu:

Penelitian ini terfokuskan pada penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh oknum kepolisian, Penulis menyarankan agar secara rutin dilakukan pemeriksaan urine kalangan kepolisian. Hal ini dapat mengetahui oknum-oknum kepolisian yang positif menggunakan narkoba. Disamping itu juga untuk menjaga nama baik dari kepolisian Republik Indonesia yang diketahui sebagai pengayom dan pengamanan di masyarakat, sedangkan penulis membahas terkait dasar penggunaan hasil pemeriksaan urine untuk menjadikan seseorang sebagai tersangka.

## **1.6 Metode Penelitian**

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan penelitian, metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

---

<sup>23</sup> Yudi Kiswanto Syarif, *"Hasil Tes Urine Dalam Pembuktian tindak Pidana Narkoba Yang Dilakukan oleh oknum anggota Kepolisian"*. Skripsi Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013, h. 70.

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif atau kepastakaan tersebut mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi *vertikal* dan *horizontal*, perbandingan hukum serta sejarah hukum.<sup>24</sup> Pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai peraturan perundangan-undangan tentang klasifikasi hasil tes urine sebagai alat bukti sebagaimana dalam ketentuan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dalam penelitian hukum hukum normatif terdapat beberapa model pendekatan. Dengan pendekatan itu, penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai mengenai isu hukum yang diteliti dan mencari jawabannya.

### 1.6.2 Metode Pendekatan

#### a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*);

Penulis menggunakan cara meneliti dan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yaitu Kewenangan Penyidik Badan Narkotika Nasional Untuk Menetapkan Tersangka Berdasarkan Hasil Tes Urine sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Huruf L Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, KUH Pidana, dan KUHP.

---

<sup>24</sup> Suyanto, “*Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*”, Unigres Press, Gresik, 2023, h. 85.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*);

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), sebagai pendekatan pendukung. Pendekatan konseptual dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung dalam istilah-istilah hukum, hal itu dilakukan sebagai usaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang penulis teliti, atau menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek. Pendekatan konseptual ini untuk menganalisis konsep-konsep dari asas hukum, kaedah hukum, dan klasifikasi hasil tes urine sebagai alat bukti sebagaimana dalam ketentuan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

c. Pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan kasus menitik beratkan pada kejadian atau peristiwa hukum yang telah/sedang berlangsung dalam perkara Nomor : 2/Pid.Pra/2019/PN Tob, bermula saat pemohon (tersangka) mengajukan pra peradilan terhadap proses penangkapan yang dilakukan oleh penyidik BNN Kabupaten Pulau Morotai dikarenakan menurut pemohon, Penyidik melanggar Pasal 1 butir 14, Pasal 17, Pasal 21 ayat (1) KUHAP terkait proses penetapan tersangka atas dasar bukti permulaan yang cukup. Bahwa saat melakukan penangkapan penyidik BNN melakukan tes urine terhadap tersangka. Bahwa putusan praperadilan Pengadilan Negeri Tobelo menyatakan menolak permohonan praperadilan pemohon (tersangka) untuk seluruhnya dan menyatakan Tindakan hukum penyidik dalam menetapkan tersangka dan melakukan penggeledahan dilakukan sesuai aturan hukum yang berlaku.

### 1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dari uraian tersebut, maka sumber hukum ada dua macam, yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Maka dalam penelitian hukum ini bahan hukum yang dijadikan sebagai rujukan, meliputi:

a. Bahan hukum primer (*Primary Sources*)

Bahan yang mengikat dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
5. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
7. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial; dan
8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan.

b. Bahan hukum sekunder (*Secondary Sources*)

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku literatur karangan sarjana hukum, makalah, artikel ilmiah, jurnal, tesis,

disertasi yang berkaitan serta memiliki relevansi dengan masalah yang diambil dalam penelitian ini yakni tentang klasifikasi hasil tes urine sebagai alat bukti sebagaimana dalam ketentuan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

c. Bahan hukum tersier

Bahan yang dapat memberikan petunjuk ataupun penjelasan tambahan dari literatur selain hukum, sepanjang berkaitan atau memiliki relevansi dengan topik penelitian. Bahan non hukum yang digunakan oleh penulis seperti kamus bahasa, artikel internet, brosur non hukum.

#### **1.6.4 Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum**

Bahan hukum baik primer, sekunder maupun bahan non hukum yang diperoleh dengan menggunakan metode bola salju (*snow ball theory*), akan diinventarisasi dan diidentifikasi untuk selanjutnya digunakan dalam menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam melakukan inventarisasi serta identifikasi bahan hukum digunakan sistem kartu (*card system*) yang penata pelaksanaannya dilakukan dengan secara kritis, logis dan sistematis. Dengan langkah-langkah demikian diharapkan akan lebih mempermudah alur pembahasan dan penyelesaian (penulisan) penelitian ini.

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Studi dokumen, yaitu studi yang diperoleh dari dokumen negara seperti undang-undang. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan.

1. Studi Kepustakaan, yaitu teknik mengumpulkan data dengan melakukan studi penelaahan terhadap buku, catatan yang ada hubungannya dengan masalah yang hendak dipecahkan.
2. Studi Internet, yaitu teknik mengumpulkan data dengan melakukan pencarian kata kunci mengenai masalah yang hendak dipecahkan dalam suatu penelitian yang dilakukan melalui internet.

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder penelitian ini diperoleh dari penelusuran kepustakaan dari berbagai buku-buku, literatur, jurnal-jurnal, tesis, skripsi, karya ilmiah dan makalah yang menunjang penelitian, Perpustakaan Universitas Gresik, dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Gresik, yang berkaitan dengan Narkotika.

#### **1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum**

Suatu karya tulis ilmiah selalu memiliki karakter sistematis-logis sehingga penelitian tersebut dilakukan melalui tahapan-tahapan yang runtut dan teratur. Dalam penelitian ini tahapan yang dilakukan meliputi:

- a. Inventarisasi bahan hukum;

- b. Identifikasi bahan hukum;
- c. Sistematisasi bahan hukum;
- d. Analisis bahan hukum; dan
- e. Perancangan dan penulisan.

Rangkaian tahapan dimulai dengan *inventarisasi* dan *identifikasi* terhadap sumber bahan hukum yang berhubungan (*primer*, *sekunder* dan bahan non hukum).<sup>25</sup> Langkah berikutnya melakukan sistematisasi keseluruhan bahan hukum yang ada. Proses sistematisasi ini juga diberlakukan terhadap asas-asas hukum, teori-teori, konsep-konsep, doktrin, serta bahan rujukan lainnya. Rangkaian tahapan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pengkajian dari permasalahan penelitian melalui rangkaian tahapan ini diharapkan mampu memberi rekomendasi yang mendukung perlunya *reinterpretasi* dan *reorientasi* pemahaman tentang kewajiban Notaris untuk bersikap tidak berpihak terhadap para penghadap dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya membuat akta otentik.

Bahan hukum yang sudah terkumpul kemudian dilakukan pengolahan bahan untuk mempermudah analisis sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat kesalahan-kesalahan dan kekeliruan-kekeliruan serta belum lengkap dan lain sebagainya, terhadap bahan yang telah diperoleh. Adapun pengolahan bahan yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

---

<sup>25</sup> Agus Yudha Hernoko, "*Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*", Prenadamedia, Jakarta, 2010, h. 42.

- a) Pengklasifikasian bahan hukum, merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh bahan yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- b) Penafsiran isi bahan hukum, merupakan kegiatan untuk menarik kesimpulan penelitian yang telah dilaksanakan. Penarikan kesimpulan ini dilakukan dengan cara membandingkan *hipotesis* yang telah penulis rumuskan pada latar belakang masalah dengan hasil analisa yang didapat, sehingga dapat diperoleh kesimpulan pokok.
- c) Metode analisa bahan hukum menggunakan analisa isi bahan dengan memfokuskan penganalisan hubungan antara konsep yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan penelitian ini disusun dalam 4 (empat) bab yang dimulai dengan sistematika Bab I. Bab ini menjelaskan secara umum mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian serta urutan sistematika penelitian. Uraian dalam Bab I merupakan dasar pijakan bagi penelitian ini sekaligus mengantar pada pembahasan bab-bab selanjutnya.

Bab II berisi analisa dan pengertian tindak pidana, tindak pidana narkotika, jenis-jenis penyalahgunaan, dan pembedaan. Uraian Bab II merupakan pembahasan rumusan masalah pertama dalam penelitian ini.

Bab III berisi tentang pengertian pembuktian, sistem pembuktian, macam-macam alat bukti, dan klasifikasi bukti tes urine. Uraian Bab III merupakan pembahasan rumusan masalah kedua dalam penelitian ini.

Bab IV merupakan penutup rangkaian telaah dalam penelitian ini. Bab ini berisi simpulan serta saran terhadap hasil analisis yang dilakukan. Simpulan merupakan intisari dari pembahasan terhadap permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini sedangkan saran merupakan bentuk kristalisasi pemikiran sebagai usulan terhadap simpulan yang ada.